

## **PEMIKIRAN AL-SHATIBI TENTANG MUAMALAH DAN IMPLIKASINYA PADA EKONOMI ISLAM**

**Fitri Susanti Siregar<sup>1</sup>, Muhammad Arif<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Email : fitsunregar@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Talking about Al-Syatibi's thoughts which initiated concepts and thoughts about economics in the fields of production, consumption and distribution. The method used in this research is the library method. This method uses literature such as journals, articles, books, essays and the internet which discuss Al-Syatibi's ideas about Islamic economics. The basis of Al-Syatibi's thinking in the economic field is related to the concept of Maqasid Syariah, and its orientation gave rise to Maslaha Murlah. Asyatibi's thoughts are considered ideal to be applied in this modern era, because previous thoughts and ideas about economics in those years were considered very irrelevant. Apart from being able to answer the challenges of the times, Maqasid Sharia theory and economic thinking are also believed to be able to bring about positive changes, especially when Muslims themselves are involved in economic activities and are directly involved in economic activities. Al-Syatibi also believes that needs must be based on priorities that are tailored to each level of need.*

**Keywords :** *Al-Shatibi, Economics, Thoughts.*

### **ABSTRAK**

Berbicara tentang pemikiran Al-Syatibi yang menggagas konsep dan pemikiran tentang ilmu ekonomi dalam bidang produksi, konsumsi dan distribusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perpustakaan. Metode ini menggunakan literatur seperti jurnal, artikel, buku, esai, dan internet yang membahas gagasan Al-Syatibi tentang ekonomi Islam. Landasan pemikiran Al-Syatibi dalam bidang ekonomi berkaitan dengan konsep Maqasid Syariah, dan orientasinya memunculkan Maslaha Mursalah. Pemikiran Asyatibi dinilai ideal untuk diterapkan di era modern ini, karena pemikiran dan gagasan sebelumnya tentang ilmu ekonomi pada tahun dinilai sangat tidak relevan. Selain mampu menjawab tantangan zaman, teori Maqasid Syariah dan pemikiran ekonomi juga diyakini mampu membawa perubahan positif, terutama ketika umat Islam sendiri terlibat dalam aktivitas ekonomi dan terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi. Al-Syatibi, juga berpendapat bahwa kebutuhan harus didasarkan pada prioritas yang disesuaikan dengan setiap tingkatan kebutuhan.

**Kata Kunci :** Al-Syatibi, Ekonomi, Pemikiran.

### **PENDAHULUAN**

Pemikiran ekonomi berbasis Islam bukanlah hal baru dalam pemikiran Islam. Pemikiran ekonomi Islam telah ada sejak zaman dahulu kala, ketika Islam mencapai puncak kemakmurannya, yaitu sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Urgensi gagasan ini dalam ekonomi Islam sangatlah sederhana, namun fungsinya sangat penting dalam ekonomi Islam itu sendiri sebagai bagian dari tradisi intelektual (Kara, 2012:173).

Walaupun tidak sepopuler pemikiran-pemikiran lain seperti fiqih, tasawuf dan kalam, namun bukan berarti para pemikir dari disiplin ilmu lain tidak mengetahui gagasan-gagasan mengenai pemikiran ekonomi Islam. Hal ini didukung dengan banyaknya ulama dan filosof Islam lainnya yang telah menghasilkan karya-karya seperti karya dan sastra yang membahas tentang ekonomi Islam dan hubungannya dengan ilmu-ilmu lain (Qadariyah, 2018: 196)

Salah satu filosof ekonomi Islam yang paling terkenal adalah Abu Ishaq Al-Syatibi. Ide dan pemikirannya berkembang pada masa Granada (Jejak Kejayaan Islam Terakhir di Spanyol Tahun 1240M) dimana masa tersebut sedang terjadi banyak perubahan positif, termasuk perubahan ekonomi dan hukum. Ahmad Najetullah Siddiqi mengklasifikasikan periode perkembangan ekonomi Islam Pemikiran menjadi tiga bagian, periode pertama, berkembang pada masa khilafah hingga tahun 450 Hijriah (1058 M), periode kedua berlangsung pada (1058-1446 M), dan periode ketiga berlangsung tempat pada tahun 1446-1931. Jika melihat pada tiga periode perkembangan ekonomi Islam di atas, Al-Syatibi termasuk dalam perkembangan periode kedua Pemikiran ekonomi Islam (Bakhri, n.d.: 2)

Artikel ini menjelaskan lebih lanjut pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Syatibi yang muncul dan berkembang pada tahun 1058 hingga 1446 M, serta menjelaskan bagaimana idealnya penerapan ekonomi Islam menurut Al-Syatibi. Penekanan lebih jauh terhadap aktivitas ekonomi dilihat dari sudut pandang Al-Syatibi yang menggunakan maqashid asyariah sebagai landasan hukum tindakan ekonomi. Artikel ini juga menguraikan bagaimana seharusnya pembangunan ekonomi dilakukan berdasarkan konsep maqashid syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi dan memberikan solusi pembangunan ekonomi sesuai hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas dan menganalisis pemikiran Al-Syatibi mengenai kegiatan perekonomian, seperti konsep kepemilikan properti, perpajakan, kebutuhan produksi, distribusi dan konsumsi yang dikaitkan dengan konsep Maqashid Syariah. Kajian ini akan memberikan solusi perilaku ekonomi ideal menurut Hukum Islam.

## METODE

Penelitian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari metode penelitian, karena keharusan metode penelitian berfungsi untuk membimbing dan menganalisis objek yang menjadi fokus penelitian (Mughtar, 2015: 84). Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perpustakaan. Metode ini menggunakan literatur seperti jurnal, artikel, buku, esai, dan internet yang membahas gagasan Al-Syatibi tentang ekonomi Islam (Sugiono, 2014: 240).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Para ulama menyatakan bahwa kesejahteraan umat merupakan hal yang paling prinsip dan menempati posisi teratas dibandingkan dengan yang lainnya. Karena kesejahteraan manusia adalah yang utama hasil akumulasi seluruh faktor yang terkandung dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam faktor ekonomi misalnya, kesejahteraan bisa dicapai jika kita mendalami ekonomi referensi dari Al-Qur'an dan hadis, seperti yang dilakukan para pendahulunya. ketika Islam berada pada puncak kejayaannya. Namun sangat disayangkan sejarah ekonomi yang dibingkai dalam bentuk syariah terkubur dalam berbagai jenis literatur hukum Islam sehingga tidak dapat ditafsirkan secara spesifik untuk lebih memperhatikan perekonomian. Namun, ada beberapa warisan Islam penulis ilmu ekonomi yang memuat dan membahas permasalahan perekonomian.

Ekonomi Islam mempunyai perbedaan dengan ekonomi kapitalis klasik. Konsep Ekonomi Islam mempunyai ciri khas: hukum Islam dijadikan landasan hukumnya melakukan aktivitas ekonomi seperti melakukan transaksi dan kepemilikan suatu barang. Ekonomi Islam mempunyai doktrin hukum Islam yang ekstrim, sehingga perilakunya harus dilandasi ketentuan hukum Islam. Seperti larangan melakukan riba (bunga), ada memerintahkan untuk membayar zakat ketika telah mencapai nisab. Hal ini membuat segalanya sangat berbeda dari ekonomi kapitalis (Akhtyamova et al., 2015: 2335).

Ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari ajaran hukum Islam, dimana ajaran Islam mengajarkan manusia untuk muamalah (Witro, 2021: 166). Urgensi memahami sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah yang pertama, sebagai fasilitator untuk menemukan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Kedua, sebagai sarana untuk membantu memberikan pemahaman bagaimana perekonomian harus dijalankan selaras dengan prinsip Islam. Ketiga, sebagai acuan atas temuan fakta-fakta yang mungkin terjadi sebelumnya, dengan harapan pemikiran ekonomi syariah ini dapat memberikan solusi. Keempat, sebagai acuan dalam kebijakan ekonomi dan keuangan negara. Intinya, semua ini akan mewarnai penerapan dan konseptualisasi ekonomi berbasis Islam.

Urgensi sejarah pemikiran ekonomi Islam harus disampaikan dalam satu kesatuan yang utuh tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan agar para orientalis tidak melakukan distorsi fakta-fakta sehingga mempunyai makna yang bertentangan dan tidak sesuai dengan tujuan dan tujuan semula tujuan para pemikir dan para filosof muslim (Latiqomah, 2019: 6-7).

Dalam sejarah peradaban yang sangat panjang, segala bentuk pemikiran telah melahirkan konsep, gagasan, dan teori dalam suatu sistem perekonomian. Salah satu sistem perekonomian yang sedang berkembang yang cukup pesat selain Kapitalisme dan Sosialisme adalah Ekonomi Islam. Ekonomi Islam hadir untuk mengkritik kaum Kapitalis dan Sosialis yang selama berpuluh-puluh tahun belum mampu menyelesaikannya semua permasalahan yang ada. Ekonomi Islam bukan sekedar pilihan, namun juga solusi yang harus dilakukan bersyukur untuk.

Pemikiran Ekonomi Islam dimulai ketika Muhammad SAW diangkat sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah sosial, selain masalah hukum (fiqh), politik (siyasah), juga komersial atau masalah ekonomi (muamalah). Permasalahan perekonomian masyarakat menjadi perhatian Nabi Muhammad SAW karena masalah ekonomi adalah rukun iman yang harus ada dipertimbangkan. Selanjutnya kebijakan Nabi Muhammad dijadikan pedoman oleh Khalifah sebagai penerusnya dalam memutuskan masalah perekonomian (Yustiasari Liri Wati & Rafai HA:2020:108)

Ekonomi Islam dalam perkembangannya tidak lepas dari peran umat Islam pemikir yang selalu melakukan penelitian, pembaharuan, dan ijtihad. Sejarah Islam Pemikiran ekonomi juga digolongkan menjadi 3 fase, yaitu fase klasik pada era Nabi Muhammad SAW dan para khulafaurasyidin, maka tahap kedua disebut dengan fase transisi atau stagnasi pada era dinasti, dan terakhir, fase kontemporer yang berkembang pesat hingga saat ini. Namun jika melihat sejarah siklus ekonomi Islam Menurut pemikirannya, dapat dibagi menjadi 7 rakaat, yaitu pada masa Nabi, khulafaurasyidin, dinasti, merkantilisme, kapitalis, sosialis, dan kontemporer.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah bahwa kesejahteraan umat adalah prioritas utama dan ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai kesejahteraan tersebut. Ulama-ulama Islam telah mengakui pentingnya memperhatikan aspek ekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, sayangnya sejarah ekonomi Islam ini masih terkubur dalam berbagai jenis literatur hukum Islam dan sulit untuk ditafsirkan secara

spesifik. Hal ini menyebabkan konsep ekonomi Islam masih belum terlalu diperhatikan dan dikembangkan secara maksimal. Meskipun demikian, ada warisan penulis-penulis ilmu ekonomi Islam yang membahas permasalahan perekonomian yang dapat menjadi acuan dan panduan bagi perkembangan ekonomi Islam ke depan.

Perbedaan yang mencolok antara ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis klasik adalah bahwa ekonomi Islam didasarkan pada hukum Islam. Hal ini menandakan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keberkahan, dan kebebasan individu harus menjadi landasan dalam sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, ekonomi Islam memiliki ciri khas yang tidak terdapat dalam ekonomi kapitalis klasik. Dengan memperhatikan ciri khas ini, kita dapat membangun model ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan begitu, pemikiran ekonomi Islam yang berakar dari Al-Qur'an dan hadis dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai kesejahteraan umat dan membangun masyarakat yang lebih berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asafri Jaya Bakri, (2006) Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi, Jakarta: Rajawali Press, 1996. Gita Danupranata, Ekonomi Islam, Yogyakarta., UP FEUMY.
- Zinal Veithzal Rivai dkk, (2022) Sitem Ekonomi Islam Edisi 2, Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2022.
- Isakandar, Intan Permani (2022). Pemikiran Ekonomi As-Syatibi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal Mediasas vol.5 No 1PP (45-61)
- Abdul Syihab, M. (2017). Jurnal Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Isam. Jurisprudensi, 9(1), 49–50.
- Janwari, Y. (2016). Pemikiran Ekonomi Islam. PT. Remaja Rosdakarya.
- Kara, M. (2012). Pemikiran As-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasi Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. Jurnal Asset, 2(2), 173.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam As-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. Jurnal Al-Mabsut.
- Latiqomah, L. (2019). Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jurnal Al-Iqtishod, 1(1), 6–7.
- Melis. (2019). Motivasi : Teori dan Perspektif dalam Ekonomi Islam. Islamic Banking, 4.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daeraj Dengan Hak Asasi Manusia. Humanus, 14(1), 84.
- N, C. (2017). Jejak Langkah Sejarah Pemikiran E